

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 2504/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini, 13 tanggal 10 2021, Saya **Ruslani** Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

Abdul Rahman Raisi bin Sairi umur 39 tahun Agama Islam Pekerjaan Buruh Tempat tinggal Jalan di Jalan Damai 74 Rt 09 Rw 04 No.29 B Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan (sebagai Tergugat),

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2504/Pdt.G/2021/PA-Sbg tanggal 21 September 2021;

Dalam Perkara Antara

Ike Astri Cahyani binti Nasution, Sebagai Penggugat

Melawan

Abdul Rahman Raisi bin Sairi, sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dpanggi secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abdul Rahman Raisi bin Sairi**) Terhadap Penggugt (**Ike Astri Cahyani binti Nasution**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6050.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan diatas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Pemberitahuna ini Saya laksanakan ditempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dan berbicara/tidak berbicara dengan Tergugat, di feruskan ke
kelurahan setempat

Kemudian kepadanya Saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada pemberitahuan ini. Selanjutnya setelah ini ditandatangani Saya serahkan sehelai pemberitahuan ini kepadanya.

Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

Abdul Rahman Raisi

